

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **ABI YUNI ASTUTI**

NPM : 200710115263

Fakultas/Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM

Tempat tanggal Lahir : Kudus, 20 Juni 1966

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Taman Bumiyagara Blok C5/17, Rt.003, Rw.021  
Kel. Mustikajaya, Kec. Mustika Jaya  
Kota Bekasi

Pendidikan : - SDN Nganguk Kudus, Lulus Tahun 1979  
- SMPN 1 Kudus, Lulus Tahun 1982  
- SMAN 3 Kudus, Lulus Tahun 1986  
- Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kelas  
Karya Medika Tambun Bekasi, Fakultas Hukum,  
tahun 2007 s/d tahun 2011

Riwayat Kerja : - Notaris dan PPAT Kabupaten Bekasi, MING  
MIRYANI, SH, dari tahun 1997 s/d tahun 2003  
- Notaris dan PPAT Kota Bekasi, Hj. AAN  
TASMIJATI, SH, dari tahun tahun 2003 s/d  
sekarang

PUTUSAN

Nomor : 169/Pdt.G/2010/PN.Bks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUDARNO**, beralamat di perumahan Pondok Gedee Permai Blok C37 No.12 Rt.002/010

Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

**DEDI HERDIANA**, DAHULU BERALAMAT DI PERUMAHAN Pondok Gede Permai

Blok C37 No.8 Rt.002/010 Kelurahan Jatirasa Kecamatan

Jatiasih Kota Bekasi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya

didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia ;

Selanjutnya di sebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan dan surat lainnya dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 April 2010 dengan Nomor : 169/Pdt.G/2010/PN.Bks pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan yang ada di atasnya Sertipikat Hak guna bangunan No.1597 terletak di Kelurahan Jatirasa Kec. Pondok Gede Kota Bekasi/ setempat saat ini dikenal dengan Perumahan Pondok Gede Permai, Blok C37 No.8 yang dijual oleh Tergugat seharga Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sesuai bukti jual beli tertanggal 15 Oktober 1996 ;
2. Bahwa pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut langsung dibayar lunas oleh penggugat kepada Tergugat namun jual beli yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat tersebut belum dilanjutkan dihadapan Notaris/PPAT untuk menanda tangani akta jual beli karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi kesepakatan untuk menandatangani Akta jual beli dihadapan Notaris/PPAT beberapa hari kemudian karena Penggugat minta diberikan kesempatan untuk mencari

Notaris/PPAT yang cocok dan akan menanyakan terlebih dahulu perihal biaya Notaris maupun pajak jual beli yang akan dilakukan antara penggugat dengan tergugat ;

3. Bahwa setelah beberapa hari kemudian sesuai kesepakatan lisan terdahulu antara penggugat dengan tergugat tersebut maka Penggugat kembali mendatangi Tergugat untuk mengajak agar bersama-sama menghadap Notaris/PPAT guna melaksanakan isi kesepakatan yang telah terjadi secara lisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun ternyata Tergugat telah pindah secara diam-diam tanpa memberitahukan alamat barunya kepada penggugat dan tidak pernah menghubungi Penggugat sampai sekarang ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun sampai saat ini tidak ditemukan maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar oleh Pengadilan Negeri Bekasi Tergugat dipanggil secara sah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dan apabila Tergugat tidak hadir sehingga gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) maka Penggugat mohon agar diberi kuasa untuk bertindak mewakili Tergugat selaku penjual dan penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pembeli untuk menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris/PPAT ;
5. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut berikut sertipikat/dokumen kepemilikan telah Penggugat kuasai namun masih ada rasa khawatir karena masih tercatat atas nama Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar jual beli antara penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan berharga secara hukum ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Pebggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah jual beli atas sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan rumah permanen yang didirikan di atasnya Sertipikat hak Guna bangunan No.1597 terletak di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi/setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Gede Permai Blok C37 No.8 yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai dengan bukti jual beli tertanggal 15 Oktober 1996 ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang didirikan di atasnya terletak di Kelurahan Jatirasa Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi/setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Gede Permai Blok C37 No.8 ;
4. Memberi Ijin dan kuasa kepada Penggugat bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku penjual dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli guna

menghadap Notaris/PPAT guna menandatangani akta jula beli dan balik nama sertipikat dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya/kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan Relas panggilan masing-masing tanggal 10 Mei 2010, tanggal 20 Mei 2010 dan tanggal 18 Juni 2010, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk membela haknya, dan kepentingannya dipersidangan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kwitansi No.015/IX-96 dari Sudarno untuk pembayaran Rumah dan tanah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Dedi Herdiana ( diberi tanda P-1 )
2. Fotocopy Surat Segel perihal Jual Beli rumah dan tanah di Pondok Gede Permai Blok C37 Rt.002/08 Jatirasa pada tanggal 15-10-96 ( diberi tanda P-2 ) ;
3. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang dengan Kuasa untuk memasang Hipotik dan Kuasa untuk menjual Nomor : 177 tanggal 15 Desember yang dikeluarkan oleh Notaris Johanna Swandhayani, SH ( diberi tanda P-3 ) ;
4. Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1597 Desa Jatirasa, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat atas nama Dedi Herdiana ( diber tanda P-4 ) ;
5. Fotocopy Akta Jual Beli No. 4810/1068/JB/PG/XII/1990. tanggal 15-12-1990 yang dikeluarkan oleh Notaris Johanna Swandhayani, SH. ( diberi tanda P-5 ) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi : 1. SALEH dan 2. SUTEJO yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### 1. SAKSI SALEH.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu lingkungan di Perumahan Pondok Gede Permai ;
- Bahwa benar Penggugat telah membeli rumah dari Dedi Herdiana pada tanggal 15 Oktober 1996 seharga Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat membeli rumah tersebut terletak di Perumahan Pondok Gede Permai Blok C.37 No.8 Kel. Jatirasa Kec. Pondok Gede Kota Bekasi ;
- Bahwa benar Penggugat membeli rumah tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli yang sah, hanya masih berupa tanda terima kwitansi dan surat perjanjian saja ;
- Bahwa benar Dedi Herdiana (Tergugat) ada dimana saksi tidak tahu, pada waktu itu hanya bilang mau pindah ;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bekasi, karena Penggugat pada waktu akan membalik nama sertifikat atas tanah tersebut di BPN Bekasi mendapat kesulitan, karena tidak ada Akta Jual Beli yang sah, sedangkan Tergugat ( Dedi Herdiana) sudah tidak ada ditempatnya lagi ;
- Bahwa selama tanah dan Rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat tidak ada orang lain yang berkeberatan ;

### 2. SAKSI : SUTEJO.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu lingkungan di Perumahan Pondok Gede Permai ;
- Bahwa benar Penggugat telah membeli rumah dari Dedi Herdiana pada tanggal 15 Oktober 1996 seharga Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat membeli rumah tersebut terletak di Perumahan Pondok Gede Permai Blok C.37 No.8 Kel. Jatirasa Kec. Pondok Gede Kota Bekasi ;
- Bahwa benar Penggugat membeli rumah tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli yang sah, hanya masih berupa tanda terima kwitansi dan surat perjanjian saja ;
- Bahwa benar Dedi Herdiana (Tergugat) ada dimana saksi tidak tahu, pada waktu itu hanya bilang mau pindah ;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bekasi, karena Penggugat pada waktu akan membalik nama sertifikat atas tanah tersebut di BPN Bekasi mendapat kesulitan, karena tidak ada Akta Jual Beli yang sah, sedangkan Tergugat ( Dedi Herdiana) sudah tidak ada ditempatnya lagi ;
- Bahwa selama tanah dan Rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat tidak ada orang lain yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan segala yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dianggap selengkapya sebagai termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memohon putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 17 Mei 2010, tanggal 17 Juni 2010 dan tanggal 01 Juli 2010 akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakili Tergugat dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125, 126 dan pasal 127 HIR jika Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka menurut pendapat Majelis, Tergugat telah tidak mempergunakan hak dan melepaskan diri untuk membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 163 HIR maka kepada Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : SOLEH dan SUTEJO ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 maka terbukti bahwa Tergugat pada tanggal 15 Oktober 1996 telah menjual sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.1597 Gambar Situasi Nomor 19872/1991 luas tanah 60 M2 atas nama DEDI HERDIANA terletak di Perumahan Pondok Gede Permai Blok C.37 No.8 Kel. Jatirasa Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah terbukti menurut hukum, bahwa pada tanggal 15 Oktober 1996 telah terjadi jual beli dari Tergugat kepada Penggugat atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam bukti P-1, P-2 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti P-1, P-2 tersebut baru berupa kwitansi pembayaran dan surat segel jual beli rumah/tanah (bukti P-4) sebagai obyek dalam perkara ini, tetapi jual beli tersebut menurut ketentuan pasal 1457 KUH Perdata, harus dipandang telah terjadi, karena telah terpenuhinya kesepakatan atau persetujuan, dimana pihak pembeli telah membayar lunas harga yang telah disepakati dan pihak penjual telah menyerahkan bendanya, demikian juga obyek dalam perkara ini, bahkan tanah berikut sertifikat (bukti P-4) telah dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 1996 sampai sekarang tanpa adanya keberatan maupun gangguan dari pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, dalil pokok gugatan Penggugat tersebut juga telah didukung dan dikuatkan pula oleh keterangan kedua saksi yaitu SALEH dan SUTEJO keduanya menerangkan, bahwa mereka mengetahui rumah/tanah tersebut menjadi milik Penggugat yang dibelinya dari Tergugat pada tanggal 15 Oktober 1996, dan Penggugat kesulitan dalam membalik nama sertifikat tersebut karena belum pernah dibuatkan Akta Jual Beli yang sah atas rumah/tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut, oleh karenanya petitum gugatan pada butir 2 dan butir 3 tentang penegasan kepemilikan oleh Penggugat beralasan maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi ditempat tinggalnya dan ternyata pula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, yakni pada tanggal 15 Oktober 1996 telah terjadi jual beli rumah/tanah dari Tergugat kepada Penggugat atas obyek dalam perkara ini, tetapi karena jual belinya belum pernah dibuatkan Akta Jual Belinya melainkan baru berupa kwitansi pembayaran dan surat perjanjian jual beli, maka menurut hemat Majelis Hakim petitum pada butir 4 tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau dengan kata lain Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah jual beli atas sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan rumah permanen yang didirikan diatasnya Sertipikat hak Guna bangunan No.1597 terletak di

Kelurahan Jatirasa, kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi/setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Gede Permai Blok C37 No.8 yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai dengan bukti jual beli tertanggal 15 Oktober 1996 ;

4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang didirikan di atasnya terletak di Kelurahan Jatirasa Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi/setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Gede Permai Blok C37 No.8 ;
5. Memberi Ijin dan kuasa kepada penggugat bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku Penjual dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli guna menghadap Notaris/PPAT guna menandatangani akta jual beli dan balik nama sertipikat dari atas nama tergugat menjadi atas nama Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : K A M I S, tanggal 15 Juli 2010 oleh kami **FATCHUL BARI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, SH.** dan **AGUS SUBEKTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRININGSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

HAKIM ANGGOTA,



1. **MARISI SIREGAR, SH**



2. **AGUS SUBEKTI, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,



**FATCHUL BARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,



**SRININGSIH, SH**

**Perincian Biaya :**

Pencatatan gugatan..... : Rp. 30.000,-  
Panggilan ..... : Rp.200.000,-  
Redaksi ..... : Rp. 5.000,-  
Meterai ..... : Rp. 6.000,-  
J u m l a h ..... : Rp.241.000,-



**CATATAN:**

Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 26 Juli 2010, akan tetapi para pihak tidak mengajukan upaya hukum lainnya (Verzet) sejak tanggal 11 Agustus 2010, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bekasi, 11 Agustus 2010  
PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI BEKASI

NOVRAN VERIZAL, SH. MH  
NIP. 040 054 633



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG  
JABATAN NOTARIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
- c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan**

#### **Pasal 2**

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

#### **Pasal 3**

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

#### **Pasal 4**

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
 "Saya bersumpah/berjanji :  
 bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.  
 bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.  
 bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.  
 bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.  
 bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

### **Pasal 5**

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

### **Pasal 6**

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

### **Pasal 7**

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

## **Bagian Kedua Pemberhentian**

### **Pasal 8**

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. Permintaan sendiri;
  - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
  - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b. Berada di bawah pengampuan;
  - c. Melakukan perbuatan tercela; atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 10**

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

#### **Pasal 11**

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.
- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

#### **Pasal 12**

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

#### **Pasal 13**

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

### **BAB III KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Pertama Kewenangan**

#### **Pasal 15**

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
  - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
  - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
  - m. Menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
  - (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
    - a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
    - b. Penawaran pembayaran tunai;
    - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - d. Akta kuasa;
    - e. Keterangan kepemilikan; atau
    - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai sate dan satu berlaku untuk semua".
  - (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  - (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  - (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena



penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 17**

Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

### **BAB IV**

## **TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN WILAYAH JABATAN NOTARIS**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 18**

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

#### **Pasal 19**

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

### **Pasal 20**

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Bagian Kedua Formasi Jabatan Notaris**

#### **Pasal 21**

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

#### **Pasal 22**

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
  - a. Kegiatan dunia usaha;
  - b. Jumlah penduduk; dan/atau
  - c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Bagian Ketiga Pindah Wilayah Jabatan Notaris**

#### **Pasal 23**

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 24**

Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

- b. Tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan.
  - c. Nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
  - (3) Tembusan surat keterangan izin cuti dan Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.
  - (4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

#### **Pasal 30**

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti.
- (2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.
- (3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

#### **Pasal 31**

- (1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
- (3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

#### **Pasal 32**

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

**Bagian Kedua**  
**Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara**  
**Notaris**

**Pasal 33**

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

**Pasal 34**

- (1) Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat 1 (satu) Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris Pengganti Khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi Notaris tersebut atau keluarganya.
- (2) Penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan serah terima Protokol Notaris.
- (3) Notaris Pengganti Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diambil sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 35**

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

**BAB VI**  
**HONORARIUM**

**Pasal 36**

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma limapersen);
  - b. Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
  - c. Di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

### BAB VII AKTA NOTARIS

#### Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta

#### Pasal 38

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Jeterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

#### Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

#### Pasal 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
  - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
  - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

#### **Pasal 41**

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

#### **Pasal 42**

- (1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputusputus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

#### **Pasal 43**

- (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
- (5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

#### **Pasal 44**

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya.

- (2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.
- (3) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

#### **Pasal 46**

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
  - a. Menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
  - b. Tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

#### **Pasal 47**

- (1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.
- (2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

#### **Pasal 48**

- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

#### **Pasal 50**

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan



yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.

- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

#### **Pasal 51**

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis -dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

#### **Pasal 52**

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan.

#### **Pasal 53**

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. Saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

## **Bagian Kedua** **Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta**

### **Pasal 54**

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

### **Pasal 55**

- (1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- (2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- (3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
- (4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

### **Pasal 56**

- (1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.
- (2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
- (3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

### **Pasal 57**

Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

## **Bagian Ketiga** **Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris**

### **Pasal 58**

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawahatan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.

- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong,, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawahatan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

#### **Pasal 59**

- (1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- (2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

#### **Pasal 60**

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

#### **Pasal 61**

- (1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara

tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 62**

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 63**

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluhlima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

### **Pasal 64**

- (1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.

### **Pasal 65**

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

**BAB VIII**  
**PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS**

**Pasal 66**

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 67**

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

**Pasal 68**

- Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:
- a. Majelis Pengawas Daerah;
  - b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
  - c. Majelis Pengawas Pusat.

## Bagian Kedua Majelis Pengawas Daerah

### Pasal 69

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

### Pasal 70

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

### Pasal 71

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

### **Bagian Ketiga Majelis Pengawas Wilayah**

#### **Pasal 72**

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

#### **Pasal 73**

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
  - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
  - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
  - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
  - e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
  - f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
    - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
    - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
  - g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

#### **Pasal 74**

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.

- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

#### **Pasal 75**

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

#### **Bagian Keempat Majelis Pengawas Pusat**

#### **Pasal 76**

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

#### **Pasal 77**

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

#### **Pasal 78**

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

#### **Pasal 79**

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan



dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

#### **Pasal 80**

- (1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri.
- (2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

#### **Pasal 81**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

### **BAB X ORGANISASI NOTARIS**

#### **Pasal 82**

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 83**

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

### **BAB XI KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 84**

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

#### **Pasal 85**

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 86**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

### **Pasal 87**

Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 88**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan untuk diangkat menjadi Notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

### **Pasal 89**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kode Etik Nota, u yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

### **Pasal 90**

Lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dapat diangkat menjadi Notaris menurut Undang-Undang ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 91**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 92**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 6 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 117

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 30 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**JABATAN NOTARIS**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam

Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Yang dimaksud dengan "advokat" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

### Pasal 4

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

**Pasal 8**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Cukup jelas.

#### **Pasal 11**

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan karena sebagai Notaris, ia bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat" misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelanggaran berat" adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.

#### **Pasal 13**

Cukup jelas.

#### **Pasal 14**

Cukup jelas.

#### **Pasal 15**

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Huruf c


Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Huruf e

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.



**Pasal 16**

Huruf f

Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Huruf m

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris ajar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

#### **Pasal 17**

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Huruf a

Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf d

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

Huruf i

Cukup jelas.

#### **Pasal 18**

Cukup jelas.

#### **Pasal 19**

Ayat (1)

Dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris, kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

#### **Pasal 20**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perserikatan perdata" dalam ketentuan ini adalah kantor bersama Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 21**

Formasi adalah kebutuhan akan pengisian jabatan Notaris.

### **Pasal 22**

Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Notaris berlaku baik untuk pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan Notaris.

### **Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kabupaten atau kota tertentu" dalam ketentuan ini adalah kabupaten atau kota tempat Notaris melaksanakan tugas jabatan Notaris pada saat pengajuan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" dalam ketentuan ini hanya menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 24**

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain karena bencana alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

### **Pasal 25**

Cukup jelas.

### **Pasal 26**

Ayat (1)

"Pengambilan cuti setiap tahun" dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 27**

Cukup jelas. .

### **Pasal 28**

Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

1. fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
8. daftar riwayat hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini, "Pejabat Sementara Notaris" bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 36**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

#### **Pasal 37**

Cukup jelas.

#### **Pasal 38**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kedudukan bertindak penghadap" adalah dasar hukum bertindak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "digaris" dalam ketentuan ini adalah untuk menyatakan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Ayat (1)

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penerjemah resmi" adalah penerjemah yang disumpah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

Cukup jelas. **Pasal 49**

Cukup jelas. **Pasal 50**

Cukup jelas. **Pasal 51**

Cukup jelas. **Pasal 52**

Cukup jelas. **Pasal 53**

Cukup jelas. **Pasal 54**

Cukup jelas. **Pasal 55**

Cukup jelas. **Pasal 56**

Cukup jelas. **Pasal 57**

Cukup jelas. **Pasal 58**

Cukup jelas. **Pasal 59**

Cukup jelas. **Pasal 60**

Cukup jelas. **Pasal 61**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "15 (lima belas) hari" adalah dihitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 62**  
Protokol Notaris terdiri atas:  
a. minuta Akta;



- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengawasan" dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Unsur pemerintah ditentukan oleh Menteri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ahli/akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/akademisi dibidang hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

37/38

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "laporan dari masyarakat" termasuk laporan dari Notaris lain.

Huruf h

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Cukup jelas.

**Pasal 73**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 74**

Cukup jelas.

**Pasal 75**

Cukup jelas.

**Pasal 76**

Cukup jelas.

Cukup jelas.	<b>Pasal 77</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 78</b>
Cukup jelas	<b>Pasal 79</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 80</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 81</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 82</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 83</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 84</b>
Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.	
Cukup jelas.	<b>Pasal 85</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 86</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 87</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 88</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 89</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 90</b>
Cukup jelas.	<b>Pasal 91</b>

**Pasal 92**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4432



